

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia dapat diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Adapun dewasa ini, kerap terjadi penggunaan istilah “maya” sebagai pengganti istilah “*cyber*”, karena definisi menurut KBBI kata “maya” hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Sedangkan “*cyber*” adalah terminologi yang menggambarkan aktivitas yang nyata, riil, meskipun dalam bentuk virtual.¹

Segi positif dari dunia cyber ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan *ebanking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukanlah hal yang sulit dengan adanya *e-library* dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet. Tentunya tidak dapat dipungkiri

¹Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 7.

bahwa teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara. Selain menimbulkan kejahatankejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiilnya adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Salah satu contoh kasus *cybercrime* yang terjadi di Bandung sekitar Tahun 2003. Dimana dalam kasus tersebut merupakan bentuk *carding* yang adalah kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini, digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku, rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun lagi-lagi, para petugas

kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.²

Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah *e-banking*, *e-commerce*, *e-trade*, *e-business*, *e-retailing*.

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi. 1 Pada awalnya, manusia berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung dan saling memberikan isyarat tertentu, kemudian berkembang dengan menggunakan suatu perpaduan kata-kata tertentu yang bisa dipahami satu sama lain.

Seiring perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir, yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa

² Rebintan Sulaiman, 2002, *Cybercrimes*, PT.Delta Citra Grafindo, Jakarta, Hal, 1

terhalang oleh ruang, batas, jarak, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam era informasi (*information age*), keberadaan suatu informasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi orang yang akan mencari suatu informasi tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak kalah penting keakuratan data yang diperoleh menjadi suatu alasan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam hal ini, TIK menjadi suatu media yang menjawab kebutuhan manusia akan pemenuhan suatu informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial dan tata nilai yang diatur sedemikian rupa. Dalam perkembangannya, telah ditemukan komputer sebagai suatu produk yang lahir dari teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 butir 14, yaitu: suatu alat yang berguna untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Hal tersebut diyakini oleh kebanyakan para pengguna internet (*netter*) sebagai suatu kehadiran alam baru yang tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, terlepas dari keberadaan sistem, dan terlepas dari keberadaan sistem hukum yang selama ini berlaku. Di mana karena tidak adanya suatu penguasaan tunggal yang mutlak dalam jaringan komputer maha besar.

Dengan demikian, bahwa dunia maya yang dibangun melalui jaringan internet dapatlah membangun daya rangsang dan emosi yang besar bagi para penggunanya. Disatu sisi pengguna internet dapat memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunia maya, di sisi lain internet juga menghadirkan berbagai hal yang dapat menimbulkan efek positif maupun negatif bagi para penggunanya. Internet telah membangun sebuah dunia maya yang sebenarnya yaitu merupakan dunia tanpa batas serta dunia yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja.³

Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kejahatan yang dikenal dengan nama *cybercrime* atau computer crime di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku (KUHP, dsb), namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.

Suatu fakta bahwa sebagian besar sumber hukum Indonesia yang digunakan untuk menterjemahkan konsep *cybercrime* ini berasal dari luar negeri, dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu menuntut kita untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara lain yang telah berpengalaman dalam pembuatan kebijakan dan hukum untuk *cybercrime*. Dengan demikian arah kebijaksanaan dari *cybercrime* dapat sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

³Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 1.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat mencapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk memunculkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi kumpulan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran yang menyoroti dan membahas tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktisi

1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum pidana dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian yang secara kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi upaya pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kajian Teori

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan teori dan kebenaran berdasarkan empirik. Kajian teori sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori atau buku referensi atau buku rujukan. Teori-teori yang diambil harus relevan. Relevan dengan permasalahan dilihat dari isinya dan variabel yang diteliti dilihat dari judul atau sub judul yang ditulis pada kajian teori.⁴⁴ Pada kajian teori ini memaparkan beberapa pengertian mengenai:

- a. Pengertian hukum pidana adalah Istilah “Hukuman“ yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah - ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tapi juga dalam istilah sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana“ merupakan suatu istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan terhadap ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang khas. Ciri atau sifatnya yang khas disini maksudnya adalah bahwa istilah pidana

⁴⁴Mulyadi, *Kajian Teori Dan Hipotesis Tindakan*, 2008, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah Semarang.

ditunjukkan hanya untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁵

- b. Pengertian tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶
- c. Pengertian *cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁷ Dalam back ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cybercrime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cybercrime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cybercrime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*.

⁵Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, P.T Alumni, Hal 2.

⁶Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, Hal. 1.

⁷Peter Stephenson, 2000, *Investigating Computer Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C, CRC Press, Hal. 56.

d. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 adalah sebuah regulasi tentang transaksi dan informasi elektronik dimana ruang lingkup regulasi tersebut mengarah pada kegiatan di dunia maya. Adanya perundang undangan tersebut sebagai wujud penegakan hukum terhadap kejahatan yang sudah mulai mengarah pada kegiatan di era globalisasi moderen di Indonesia. Dengan mengikuti era globalisasi ini khususnya di Indonesia menjadi perlunya sebuah pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat Indonesia di dunia maya agar tidak melewati batas kearah kejahatan melalui perundang-undangan ini sebagai sebuah penegakan hukum pidana di dalam Negara Indonesia sebagai Negara hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sedangkan normatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk ditunjukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah

sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara: Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Observasi di dilakukan terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan *cyber* dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

⁸ P.A.F. Lamintang, 1996,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, Hal 7

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1994,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 7

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
 - 4) Kompilasi Hukum Islam
- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:
 - 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

1. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.¹⁰ Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 125.

Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang “kebijakan penanggulangan kejahatan *cyber* dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian Hukum Pidana, pengertian Tindak Pidana, pengertian *Cybercrime*, pengertian Undang-Undang No 11 Tahun 2008.

BAB III : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dipacu dalam perumusan masalah yang meliputi apa kebijakan kriminalisasi yang termasuk perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2008 dan bagaimana

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 34.

kebijakan sanksi hukum yang diberikan dalam perkara *cybercrime* berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum pidana.